



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  
NOMOR 9.a TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 31.C TAHUN 2020  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 31.C Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, masih terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 31.C Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 3);
16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 32);
17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5);
18. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 31.C TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 31.C Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 31.C), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III  
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran basic tambahan penghasilan, didasarkan pada parameter sebagai berikut:
    - a. kelas jabatan;
    - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
    - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
    - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  - (2) Besaran basic tambahan penghasilan diperoleh menggunakan rumus (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
  - (3) Daftar besaran basic tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV  
TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan terdiri dari:
    - a. TPP-PK;
    - b. TPP-BK;
    - c. TPP-TB;
    - d. TPP-KK;
    - e. TPP-KP; dan
    - f. TPP-POL.
  - (2) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) ayat (4), dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
TPP-BK

Pasal 7

- (1) TPP-BK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diberikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah.

- (2) TPP-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan kepada PNS khusus pada 7 (tujuh) perangkat daerah, yaitu Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima  
TPP-KP

Pasal 10

- (1) TPP-KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
    - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan
    - b. kualifikasi pegawai Pemerintah Kabupaten sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
  - (2) Selain PNS yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP-KP diprioritaskan untuk diberikan kepada Sekretaris Daerah.
  - (3) TPP-KP diberikan minimal 100% (seratus persen) dari basic tambahan penghasilan.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dihapus, diantara ayat (3) dan ayat (4) disipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), ayat (5) diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Dihapus.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan, dikecualikan bagi:
  - a. Calon PNS;
  - b. fungsional guru, tata usaha sekolah, pengawas sekolah, penilik, penjaga sekolah, dan pamong belajar;

- c. PNS pada fasilitas pelayanan kesehatan, kecuali dokter spesialis, dokter umum dan tenaga kesehatan lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud Idi dan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak;
  - d. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
  - e. PNS yang dipekerjakan di luar instansi Pemerintah Kabupaten yang mendapatkan tunjangan kinerja dari instansi tempat yang bersangkutan dipekerjakan;
  - f. PNS luar kabupaten yang pindah tugas menjadi PNS kabupaten; dan
  - g. PNS yang menduduki jabatan menjadi Sekretaris Desa.
- (3) Tambahan penghasilan bagi PNS luar kabupaten yang pindah tugas menjadi PNS kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, diberikan setelah 1 (satu) tahun yang bersangkutan menjadi PNS kabupaten, kecuali PNS yang bersangkutan diangkat dalam jabatan struktural di kabupaten.
- (3a) Bagi PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatan, tidak dibayarkan tambahan penghasilan pada bulan berkenaan sejak diterbitkan keputusan tentang pembebasan sementara dari tugas jabatan.
- (4) Pemberian tambahan penghasilan khusus bagi dokter spesialis, dokter umum dan tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
- (5) Bagi pejabat struktural yang merangkap jabatan sebagai kepala perangkat daerah diberikan tambahan penghasilan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari basic tambahan penghasilan dan dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021.
- (6) Bagi PNS Fungsional yang mendapatkan biaya operasional, pembayaran tambahan penghasilan dilakukan setelah dikurangi dengan jumlah biaya operasional yang diperoleh.
- (7) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan setelah pemotongan pajak penghasilan, zakat, infak, dan iuran BPJS sebesar 1% (satu perseratus).
- (8) Besaran persentase TPP-PK, TPP-BK, TPP-TB, TPP-KK dan TPP-KP, ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 22 Februari 2021 M  
10 Rajab 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 22 Februari 2021 M  
10 Rajab 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 9.a

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. Kepala Bagian Hukum  
Setdakab. Aceh Timur

  
**MUCHSIN MUCHTAR, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19850811 200904 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  
NOMOR 9.a TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  
NOMOR 31.C TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN  
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

BESARAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN

NO	KELAS JABATAN	BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp.)
1.	15	10.000.000
2.	14	7.500.000
3.	13	6.800.000
4.	12	5.300.000
5.	11	4.000.000
6.	10	3.500.000
7.	9	2.800.000
8.	8	2.500.000
9.	7	2.000.000
10.	6	1.700.000
11.	5	1.400.000
12.	4	1.000.000
13.	3	830.000
14.	2	680.000
15.	1	540.000

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. Kepala Bagian Hukum  
Setdakab. Aceh Timur

  
**MUCHSIN MUCHTAR, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19850811 200904 1 002